



**PUTUSAN**

**Nomor:33/Pid.B/2012/PN.ADL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI ANDOOLO** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

Nama lengkap : **MANTO Alias POLI BIN PANUSU;**  
Tempat lahir : Wuura;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

**TERDAKWA II:**

Nama lengkap : **UDIN Alias GAGA BIN LAPADI;**  
Tempat lahir : Sampara;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 21 April 2012;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 9 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d tanggal 1 Juni 2012 ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca ;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2012, Nomor:36/ Pen.Pid/2012/PN. ANDOOLO tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Mei 2012, Nomor:36/ Pen.Pid/2012/PN.ADL Mengenai hari sidang;
  - Berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - 1 Menyatakan Terdakwa I **MANTO Alias POLI BIN PANUSU** dan Terdakwa II **UDIN Alias GAGA BIN LAPADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan didepan umum secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu kami;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MANTO Alias POLI BIN PANUSU** dan Terdakwa II **UDIN Alias GAGA BIN LAPADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa;
  - 3 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa masing-masing mengakui dan menyesali kesalahannya serta memohon kiranya dapat diberikan keringanan ;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Mei 2012, Nomor:Reg.Perkara : PDM-26/RP-9/ Ep.1/05/2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :



**KESATU**

Bahwa terdakwa I MANTO ALIAS POLI BIN PANUSU dan terdakwa II UDIN ALIAS GAGA BIN LAPADI dan RAMDAN ALIAS RAM BIN PAL (dalam berkas terpisah), dan SEKO, SALAM, IRA, IRFAN, ARJUNA, RULAN, OBI, DIDIN, EDI, SARLAN (DPO) secara bersama-sama dalam batas lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2012, bertempat di desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SARJAN PAMBAHA KO yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 12 Februari sekitar pukul 10.30 wita saksi korban bersama HELMI, FANDI, RAHMAT, EMMANG, dan WAHAB berangkat menuju Kecamatan Mowila dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud menghadiri pesta pernikahan saksi korban yaitu SURYADI, setelah sampai di Mowila sekitar pukul 12.30 wita saksi korban bersama rekannya langsung masuk ke dalam pesta kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi korban bersama rekannya keluar dari pesta SURYADI dan langsung menuju ke acara temannya saksi korban yaitu CARLES untuk membawa adat sekaligus untuk dinikahkan di Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, kab. Konsel, pada pukul 13.30 wita saksi korban bersama rekannya berkumpul di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa dan sekitar pukul 14.00 wita saksi korban dan rekannya pergi ke rumah perempuan bersama dengan keluarga CARLES dan Kepala Desa Wonua Wonapa untuk membicarakan pernikahan teman saksi korban yaitu CARLES ;

Selanjutnya setelah selesai pembicaraan Kepala Desa Wonua Wonapa menyuruh lelaki HELMI untuk menjemput pihak laki-laki yaitu CARLES di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa dan tidak lama kemudian saksi korban ditelpon oleh lelaki HELMI bahwa lelaki HELMI dihadang dengan anak muda dari Desa Wonua Monapa, setelah itu saksi korban bersama Kepala Desa Wonua Wonapa yaitu PUSDIN, ICAL, RAHMANIA, dan YOGI pergi ke rumah Kepala Desa Wonua Wonapadan sesampainya di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa anak muda Desa Wonua monapa sudah berkumpul dan pada saat lelaki CARLES dimasukan ke dalam mobil pick up kemudian anak muda tersebut menggoyangkan mobil lalu saksi korban mengatakan kepada mereka “jangan digoyang-goyangkan mobil itu rusak nanti” namun lelaki DIDIN (DPO) menjawab “kamu marahkah” kemudian lelaki SALAM (DPO), dan lelaki IRA (DPO) langsung turun dari mobil dan memukul saksi korban kemudian terdakwa I memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II memukul lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian secara bersamaan saksi RAM, DIDI, OBI, IRFAN,



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA, SARLAN (DPO) menganiaya saksi korban dengan tangan dan kakinya sedangkan lelaki SEKO (DPO) dan RULAN (DPO) menganiaya terdakwa dengan menggunakan kayu gamal kemudian saksi korban lari menuju ke rumah perempuan untuk mengamankan diri setelah itu lelaki PUSDIN L membawa parang untuk meleraipengeroyokan tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SARJAN PAMBAHA KO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : RES.10.2/93/II/2012/Rumkit tanggal 12 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dokter JIMMY YOFHIAN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan : adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul dan tajam;

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa I MANTO ALIAS POLI BIN PANUSU dan terdakwa II UDIN ALIAS GAGA BIN LAPADI dan RAMDAN ALIAS RAM BIN PAL (dalam berkas terpisah), dan SEKO, SALAM, IRA, IRFAN, ARJUNA, RULAN, OBI, DIDIN, EDI, SARLAN (DPO) secara bersama-sama dalam batas lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2012, bertempat di desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SARJAN PAMBAHA KO yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 12 Februari sekitar pukul 10.30 wita saksi korban bersama HELMI, FANDI, RAHMAT, EMMANG, dan WAHAB berangkat menuju Kecamatan Mowila dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud menghadiri pesta pernikahan saksi korban yaitu SURYADI, setelah sampai di Mowila sekitar pukul 12.30 wita saksi korban bersama rekannya langsung masuk ke dalam pesta kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi korban bersama rekannya keluar dari pesta SURYADI dan langsung menuju ke acara temannya saksi korban yaitu CARLES untuk membawa adat sekaligus untuk dinikahkan di Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, kab. Konsel, pada pukul 13.30 wita saksi korban bersama rekannya berkumpul di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa dan sekitar pukul 14.00 wita saksi korban dan rekannya pergi ke rumah perempuan bersama dengan keluarga CARLES dan Kepala Desa Wonua Wonapa untuk membicarakan pernikahan teman saksi korban yaitu CARLES ;

Selanjutnya setelah selesai pembicaraan Kepala Desa Wonua Wonapa menyuruh lelaki HELMI untuk menjemput pihak laki-laki yaitu CARLES di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa dan tidak lama kemudian saksi korban ditelpon oleh lelaki HELMI bahwa lelaki HELMI



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang dengan anak muda dari Desa Wonua Monapa, setelah itu saksi korban bersama Kepala Desa Wonua Wonapa yaitu PUSDIN, ICAL, RAHMANIA, dan YOGI pergi ke rumah Kepala Desa Wonua Wonapadan sesampainya di rumah Kepala Desa Wonua Wonapa anak muda Desa Wonua monapa sudah berkumpul dan pada saat lelaki CARLES dimasukan ke dalam mobil pick up kemudian anak muda tersebut menggoyangkan mobil lalu saksi korban mengatakan kepada mereka “jangan digoyang-goyangkan mobil itu rusak nanti” namun lelaki DIDIN (DPO) menjawab “kamu marahkah” kemudian lelaki SALAM (DPO), dan lelaki IRA (DPO) langsung turun dari mobil dan memukul saksi korban kemudian terdakwa I memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II memukul lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian secara bersamaan saksi RAM, DIDI, OBI, IRFAN, ARJUNA, SARLAN (DPO) menganiaya saksi korban dengan tangan dan kakinya sedangkan lelaki SEKO (DPO) dan RULAN (DPO) menganiaya terdakwa dengan menggunakan kayu gamal kemudian saksi korban lari menuju ke rumah perempuan untuk mengamankan diri setelah itu lelaki PUSDIN L membawa parang untuk meleraipengeroyokan tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SARJAN PAMBAHA KO mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : RES.10.2/93/II/2012/Rumkit tanggal 12 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dokter JIMMY YOFHIAN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan : adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul dan tajam;

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi 1, SARJAN PAMBAHA KO:**

- bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 15. 30 wita, di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel tepatnya di halaman depan rumah kepala Desa Woanua Monapa saksi telah dipukul oleh para terdakwa ber sama teman-temannya;
- bahwa awalnya saksi dan kakak saksi mengantar teman saksi Saudara CHARLES untuk acara penyelesaian masalah Charles yang membawa lari pacarnya secara adat di Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel, tiba-tiba saudara charles dimasukan ke





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil pick up dan beberapa pemuda kampung menaiki mobil itu dan langsung menggoyang-goyangkan mobil tersebut, melihat hal tersebut saksi menegur mereka dengan berkata “jangan digoyang-goyangkan mobil itu rusak nanti” tetapi salah satu pemuda yang saksi tidak kenal yang berada diatas mobil berkata kepada saksi “kenapa kamu keberatankah” dan setelah itu para pemuda itu bersama terdakwa I turun dari mobil dan mengelilingi saksi korban dan secara tiba-tiba saksi merasa ada pukulan dari arah belakang dan kena bagian kepala sebelah kiri;

- bahwa selanjutnya saksi dipukul secara bergantian oleh sekitar 20 orang dan diantara orang yang memukul itu ada para terdakwa dimana terdakwa I yang memukul duluan dan tak lama terdakwa II juga ikut memukul ;
- bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa ;
- bahwa terdakwa I dan terdakwa II memukul bagian dibagian belakang kepala saksi;
- bahwa setelah menerima pukulan bertubi-tubi saksi lari menyelamatkan diri ke rumah pihak perempuan dan didalam rumah tersebut saksi diselamatkan oleh pak kepala desa ;
- bahwa kejadian pemukulan terjadi di pinggir jalan besar tepatnya depan rumah kepala desa ;
- bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian jidat dan luka memar dibagian wajah dan kepala ;

Menimbang, bahwa didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu para terdakwa memang berada di tempat kejadian pemukulan tapi tidak ikut memukul ;

### **Saksi 2, YOGY LISMANA PAMBAHA KO:**

- bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi;
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi melihat kedua terdakwa ada ditempat kejadian dan ikut memukul saksi korban bersama teman-teman terdakwa lainnya;
- bahwa saksi melihat melihat para terdakwa memukul saksi korban ketika saksi berada dipinggir jalan raya yang berjarak 5 meter dimana saat itu terdakwa I memukul dahulu saksi korban dibagian belakang kepala kemudian diikuti terdakwa II memukul juga dibagian kepala masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saat para terdakwa memukul, teman-teman terdakwa yang berjumlah sekitar 20 orang berdiri mengelilingi saksi korban dan memukul secara bergantian ;
- bahwa saat memukul para terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan ;
- bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel tepatnya di halaman depan rumah kepala Desa Woanua Monapa;
- bahwa setahu saksi, baik saksi maupun saksi korban tidak ada masalah sebelumnya dengan para terdakwa karena saat itu datang ke Desa Wonua Monapa dalam rangka mengantar teman bernama Charles untuk menyelesaikan masalah adat ; ;

Menimbang, bahwa didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu para terdakwa memang berada di tempat kejadian pemukulan tapi tidak ikut memukul ;

### **Saksi 3, PUSDIN BIN MUH. KODDO:**

- bahwa saksi adalah kepala Desa Wonua Wonapa ;
- bahwa saksi kenal para terdakwa yang adalah anggota masyarakatnya di desa wonua wonapa ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah menjadi korban pemukulan pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel ;
- bahwa pada hari kejadian tersebut saksi tidak melihat kejadian pemukulan hanya ketika saksi sedang mengadakan penerimaan adapt Tolaki didalam rumah pihak perempuan tiba-tiba masuklah saksi korban tanpa berkata apa-apa dan langsung terbaring kemudian saksi tanya siapa yang pukul? Dan dijawab saksi korban dia dipukul di depan rumah saksi tapi dia tidak kenal orang yang memukul;
- bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil parang dan pergi menuju depan rumah saksi dan ditempat tersebut saksi melihat ada kedua terdakwa, Seko, Didin, Ira, Irfan, Rulan, Obi, Edi Dan Sarlan ;
- bahwa maksud saksi membawa parang untuk menkut-nakuti saja karena saksi lihat didepan rumah perempuan ada pemuda yang masih mengejar saksi korban ;
- bahwa saksi lihat saat kejadian ada luka dikepala bagian kiri dan kepala bagian atas benjol ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi sempat berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi orang tua korban tidak mau menerima ;
- bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dan para pemuda kampung termasuk para terdakwa, tetapi sebelumnya memang ada masalah adapt antara pihak laki-laki yang diantar saksi korban dengan pihak perempuan yang tinggal di desa Wonua monapa ;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, pihak penuntut umum kemudian membacakan keterangan saksi **NURUL ASNUL** yang diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik, keterangan mana sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 21 Februari 2012 yang dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa didengar keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu para terdakwa memang berada di tempat kejadian pemukulan tapi tidak ikut memukul ;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### TERDAKWA I :

- bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan GAGA, RAM, DIDIN, RULAN, SALAM , OBI, ARIF, IRA, dan IRPAN ;
- bahwa pada hari itu terdakwa diajak teman terdakwa saudara DIDIN untuk kumpul-kumpul di depan rumah Pak Desa karena sebelumnya ada masalah adat dengan pihak laki-laki dari kendari dengan pihak perempuan dari desa terdakwa;
- bahwa terdakwa saat kejadian ada ditempat kejadian yang berjarak sekitar 2 meter ;
- bahwa sebelumnya teman-teman terdakwa naik diatas mobil carry open yang didalamnya ada saudara pihak laki-laki yang akan diurus adat dengan pihak perempuan warga Wonua Monapa, kemudian terdakwa diajak saudara DIDIN naik ke atas mobil dan terdakwa ikut naik dan menggoyang-goyangkan mobil pihak laki-laki tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa tak lama saksi korban berteriak dari bawah mobil agar jangan digoyang-goyangkan itu mobil, mendengar hal tersebut terdakwa dan teman-teman langsung turun dan dari mobil dan teman-teman terdakwa yaitu saudara DIDIN dan yang lainnya sekitar 20 orang langsung memukul saksi korban secara bergantian sementara terdakwa tidak ikut memukul dan hanya berdiri bersandar di mobil carry menonton kejadian tersebut;
- bahwa terdakwa menyesal karena ikut berada di tempat pemukulan tersebut dan tidak meleraikan perkelahian tersebut;
- bahwa akibat dipukul saksi korban melarikan diri ke rumah pihak perempuan dan tak lama kemudian datang pak desa sambil memegang parang ke tempat kejadian ;

### TERDAKWA II :

- bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan GAGA, RAM, DIDIN, RULAN, SALAM , OBI, ARIF, IRA, dan IRPAN ;
- bahwa terdakwa saat kejadian ada ditempat kejadian yang berjarak sekitar 5 meter ;
- bahwa terdakwa pergi ke tempat kejadian dengan maksud jalan-jalan saja tapi ketika melihat kerumunan pemuda terdakwa pun ikut duduk-duduk kumpul disitu ;
- bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa termasuk terdakwa I pemuda di kampung Wonua monapa kemudian naik diatas mobil carry open yang didalamnya ada saudara pihak laki-laki yang akan diurus adat dengan pihak perempuan warga Wonua Monapa, kemudian menggoyang-goyangkan mobil;
- bahwa tak lama saksi korban berteriak dari bawah mobil agar jangan digoyang-goyangkan itu mobil, mendengar hal tersebut terdakwa dan teman-teman langsung turun dan dari mobil dan teman-teman terdakwa yaitu saudara DIDIN dan yang lainnya sekitar 20 orang langsung memukul saksi korban secara bergantian sementara terdakwa mencoba meleraikan dengan cara menahan saksi korban, tetapi terdakwa tidak ikut memukul waktu itu;
- bahwa terdakwa menyesal karena ikut menahan saksi korban ketika dipukul ;
- bahwa akibat dipukul saksi korban melarikan diri ke rumah pihak perempuan dan tak lama kemudian datang pak desa sambil memegang parang ke tempat kejadian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 15. 30 wita di Desa Wonua monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel tepatnya di depan rumah saudara PUSDIN saksi telah dipukul oleh para terdakwa dan teman-temannya secara bergantian;
- bahwa awalnya saksi korban dan kakaknya mengantar Saudara CHARLES untuk acara penyelesaian masalah adat Charles dengan pacarnya di Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel, tiba-tiba ketika saudara charles berada dalam mobil pick up, beberapa pemuda kampung termasuk terdakwa I menaiki mobil itu dan langsung menggoyang-goyangkan mobil tersebut, melihat hal tersebut saksi korban menegur mereka dengan berkata “jangan digoyang-goyangkan mobil itu rusak nanti” tetapi salah satu pemuda yang berada diatas mobil berkata “kenapa kamu keberatankah” dan setelah itu para pemuda itu dan terdakwa I turun dari mobil dan mengelilingi saksi korban dan secara tiba-tiba saksi merasa ada pukulan dari arah belakang dan kena bagian kepala sebelah kiri ;
- bahwa selanjutnya saksi korban dipukul secara bergantian oleh sekitar 20 orang antara lain Terdakwa I, terdakwa II, GAGA, RAM, DIDIN, RULAN, SALAM , OBI, ARIF, IRA, dan IRPAN;
- bahwa terdakwa I dan terdakwa II memukul bagian dibagian belakang kepala saksi dengan menggunakan kepala tangan;
- bahwa setelah menerima pukulan bertubi-tubi saksi lari menyelamatkan diri ke rumah pihak perempuan dan didalam rumah tersebut saksi diselamatkan oleh pak PUSDIN selaku kepala desa ;
- bahwa kejadian pemukulan terjadi di pinggir jalan besar tepatnya depan rumah kepala desa ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian jidat dan luka memar dibagian wajah dan kepala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative maka majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan, dan sesuai dengan fakta hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan pasal dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja orang yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan dua orang terdakwa, dan setelah diteliti identitas selengkapya baik sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dihubungkan pula dengan keterangan para saksi maupun pengakuan kedua terdakwa itu sendiri terdapatlah fakta bahwa benar yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-26/RP-9/EP.1/05/2012 adalah MANTO ALIAS POLI BIN PANUSU dan UDIN ALIAS GAGA BIN LAPADI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.2 Unsur “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah menunjuk pada suatu keadaan atau tempat yang bisa dilihat oleh umum atau publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 15. 30 wita di Desa Wonua monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel tepatnya di depan rumah saudara PUSDIN saksi telah dipukul oleh para terdakwa dan teman-temannya secara bergantian;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika saksi korban dan kakaknya mengantar Saudara CHARLES untuk acara penyelesaian masalah adat Charles dengan pacarnya di Desa Wonua Wonapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel, tiba-tiba ketika saudara charles berada dalam mobil pick up, beberapa pemuda kampung termasuk terdakwa I menaiki mobil itu dan langsung menggoyang-goyangkan mobil tersebut, melihat hal tersebut saksi korban menegur mereka dengan berkata “jangan digoyang-goyangkan mobil itu rusak nanti” tetapi salah satu pemuda yang berada diatas mobil berkata “kenapa kamu keberatankah” dan setelah itu para pemuda itu dan terdakwa I turun dari mobil dan mengelilingi saksi korban dan secara tiba-tiba saksi korban merasa ada pukulan dari arah belakang dan kena bagian kepala sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dipukul secara bergantian oleh sekitar 20 orang antara lain Terdakwa I, terdakwa II, GAGA, RAM, DIDIN, RULAN, SALAM , OBI, ARIF, IRA, dan IRPAN dan menurut saksi korban SARJAN PAMBAHAKO dan saksi YOGI PAMBAHAKO, terdakwa I dan terdakwa II memukul bagian dibagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa membantah keterangan saksi- saksi yang menerangkan bahwa mereka turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terhadap bantahannya tersebut para terdakwa telah diberikan kesempatan guna membuktikan bantahannya akan tetapi ternyata para terdakwa tidak mengajukan bukti lain ke depan persidangan yang dapat mendukung bantahannya tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bantahan terdakwa tidak bernilai sebagai fakta hukum karena hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain;



Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terjadi di pinggir jalan besar tepatnya depan rumah kepala desa sehingga kejadian pemukulan tersebut dapat dilihat oleh orang lain secara leluasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Mengakibatkan luka”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa akibat dipukul oleh terdakwa I, terdakwa II, GAGA, RAM, DIDIN, RULAN, SALAM, OBI, ARIF, IRA, dan IRPAN, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor : RES.10.2/93/II/2012/RUMKIT tanggal 12 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. JIMY YOFHIAN dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan kesatu penuntut umum tersebut maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim dan karenanya maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA**”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa dan yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, oleh karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan selama proses persidangan para terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP para



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi para terdakwa atas perbuatannya akan tetapi sebagai sarana pembinaan dan perenungan diri bagi para terdakwa agar selama menjalani masa pemidanaannya diharapkan para terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya agar tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari dalam dan luar diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan penderitaan pada saksi korban;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1 Menyatakan Terdakwa I MANTO Alias POLI BIN PANUSU dan Terdakwa II UDIN

Alias GAGA BIN LAPADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”;





# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MANTO Alias POLI BIN PANUSU** dan  
Terdakwa II **UDIN Alias GAGA BIN LAPADI** dengan pidana penjara masing-masing  
selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Andoolo pada hari **SELASA, tanggal 12 JUNI 2012** oleh kami : **AMINUDDIN, SH** sebagai  
Hakim Ketua Majelis serta **ZAINAL AHMAD, SH** dan **ANTHONIE S. MONA, SH** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-  
hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMAD ARFAN, SH** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, S.H.** sebagai Penuntut  
Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**ZAINAL AHMAD, SH**

**AMINUDDIN, SH**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ANTHONIE S. MONA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUH. ARFAN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)